

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem keuangan modern mendorong masyarakat untuk semakin sadar akan pentingnya investasi sebagai sarana menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di masa depan.¹ Di tengah berbagai instrumen investasi yang tersedia, emas tetap menjadi salah satu pilihan utama karena memiliki nilai intrinsik yang stabil, tahan terhadap inflasi, serta memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Secara *historis*, emas tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai simbol kekayaan dan instrumen lindung nilai (*hedging*) yang mampu bertahan dalam berbagai kondisi krisis ekonomi global.

Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi merupakan aktivitas yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti terbebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi).² Emas sebagai komoditas memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, baik sebagai alat penyimpan nilai maupun sebagai bagian dari harta yang wajib dikelola secara produktif dan

¹ Sinta Ayu Purnamasari, 'Mekanisme Perkembangan Pasar Modal Sebagai Salah Satu Produk Investasi Di Masyarakat', *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 02.03 (2025), 499–515 (h501)

² Jelviana Putri and Luthfia Mahmudah, 'Investasi Dalam Perspektif Islam Prinsip Etika Dan Peluang', *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 01.02 (2024), 481–97 (h. 485)

bertanggung jawab. Seiring dengan perkembangan zaman, fungsi emas mengalami transformasi dari alat tukar menjadi instrumen investasi yang diperjualbelikan secara luas dalam berbagai bentuk, termasuk melalui lembaga keuangan syariah.

Produk cicil emas yang menjadi fokus penelitian ini adalah produk BSI Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia yang berbentuk emas fisik (logam mulia). Dalam praktiknya, nasabah melakukan pembiayaan kepemilikan emas batangan melalui mekanisme angsuran menggunakan akad murabahah. Emas yang dibiayai berupa logam mulia bersertifikat dengan kadar 99,99% dan bukan dalam bentuk emas digital atau tabungan emas digital. Penegasan objek penelitian ini penting agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai bentuk transaksi cicil emas yang dikaji.

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan Islam terus melakukan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya melalui produk pembiayaan cicil emas. Produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki emas melalui mekanisme angsuran dengan menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati di awal. Kehadiran produk cicil emas syariah menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang memiliki

keterbatasan dana untuk berinvestasi secara tunai, sekaligus tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah.³

Secara regulatif, praktik cicil emas telah mendapatkan legitimasi melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa tersebut menyatakan bahwa transaksi jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan syarat emas tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi dan transaksi dilakukan dengan akad yang jelas serta memenuhi ketentuan syariah. Selain itu, regulasi dari Bank Indonesia juga memperkuat implementasi produk ini dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.⁴

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, seperti pemahaman masyarakat terhadap mekanisme akad murabahah dalam cicil emas, transparansi penetapan harga dan margin keuntungan, serta kesesuaian implementasi produk dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, perkembangan teknologi digital dalam layanan perbankan juga membawa perubahan dalam sistem pemasaran dan

³ Dwi Asmaningrum and Ahmad Makhtum, 'Optimalisasi Akses Pelunasan Haji Dengan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kc Jombang', *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9.1 (2024), pp. 13–28 (h.17.)

⁴ Amirah Nahrawi, 'Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Nomor 77 Dsn/Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Terhadap Arisan Emas Di Pegadaian Syariah:(Studi Kasus Arisan Emas Di Pegadaian Syariah Cinere Raya, Jakarta Selatan)', *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 03.02 (2026), h. 725–37 (h. 728)

pelaksanaan produk cicil emas, yang berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan dan minat masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai konsep dan praktik cicil emas syariah, khususnya dalam penerapan akad *murabahah*. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesesuaian praktik cicil emas dengan prinsip syariah, serta untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengembangannya di masa depan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, serta secara praktis sebagai bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas produk cicil emas agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep cicil emas syariah dalam perspektif ekonomi Islam?
2. Bagaimana penerapan akad *murabahah* pada produk cicil emas di perbankan syariah?
3. Apakah praktik cicil emas telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konsep cicil emas syariah berbentuk emas fisik (logam mulia) dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Untuk menganalisis penerapan akad murabahah pada produk BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia.
3. Untuk mengetahui kesesuaian praktik pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan ketentuan perbankan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi Islam dan perbankan syariah, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan cicil emas dan penerapan akad murabahah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kajian sejenis.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi Penulis: Menambah wawasan dan pemahaman mengenai praktik cicil emas syariah serta penerapan akad murabahah.
- b) Bagi Lembaga Keuangan Syariah: Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas produk cicil emas agar sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.
- c) Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme cicil emas syariah sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam berinvestasi secara halal.
- d) Bagi Akademisi: Sebagai bahan referensi dan kajian ilmiah dalam pengembangan penelitian di bidang ekonomi syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.⁵ Menurut Sugiyono menjelaskan studi kepustakaan sebagai kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan

⁵ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan, Edisi 10* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 31

budaya, nilai, dan norma yang berkembang di situasi sosial yang diteliti. Studi literatur ini membantu memahami konteks sosial penelitian dan memperkuat dasar ilmiah penelitian yang dilakukan.⁶

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu Pendekatan ini menekankan pada kajian terhadap sumber pustaka yang bersifat deskriptif dan analitis, dengan tujuan memahami teori, konsep, dan perspektif yang ada dalam literatur terkait. Studi kepustakaan sebagai pendekatan penelitian kualitatif melakukan analisis terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen atau bahan tertulis untuk membangun kerangka teori dan mengidentifikasi gap penelitian tanpa melakukan pengumpulan data primer secara langsung di lapangan. Pendekatan ini membantu mendasari penelitian dengan teori yang telah teruji dan relevan melalui kajian literatur yang komprehensif.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

- a. Sumber Data: Data sekunder dari buku atau jurnal yang mendukung materi penelitian.
- b. Teknik Pengumpulan Data: Teknik kepustakaan, menggunakan material seperti buku, jurnal, naskah, dan sumber lainnya.

⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi 27 (Bandung: Alfabeta, 2017). h. 30-35

3. Teknik Analisis Data

- a. Analisis Kualitatif Mengolah data naratif untuk menemukan informasi yang berguna.
- b. *Literatur Review* Bertujuan untuk mengidentifikasi, mensintesis, dan mensintesis literatur atau karya ilmiah yang relevan dengan topik atau bidang tertentu. Dalam proses ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis sumber- sumber yang ada, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan artikel lainnya, untuk memberikan gambaran komprehensif tentang apa yang telah diteliti dan dipublikasikan sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP DASAR EMAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Bab ini membahas landasan teoritis mengenai emas, meliputi sejarah emas sebagai alat tukar dan investasi, kedudukan emas dalam Islam, emas sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*), sejarah cicil emas di

Indonesia, serta dasar hukum cicil emas dalam perspektif syariah.

BAB III : PERBANKAN SYARIAH DAN AKAD MURABAHAH Bab ini menguraikan konsep perbankan syariah, prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, pengertian akad dalam Islam, serta pembahasan secara khusus mengenai akad *murabahah* beserta rukun, syarat, dan mekanisme penerapannya.

BAB IV : PRAKTIK CICIL EMAS SYARIAH Bab ini membahas implementasi cicil emas di perbankan syariah, meliputi prosedur pembiayaan, penentuan harga dan margin, jangka waktu pembayaran, pemanfaatan teknologi digital, serta skema cicil emas dalam praktik.

BAB V : RISIKO DAN MITIGASI DALAM CICIL EMAS SYARIAH Bab ini mengkaji berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam cicil emas, seperti risiko harga emas dan risiko gagal bayar, serta strategi mitigasi yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.

BAB VI : STRATEGI PEMASARAN CICIL EMAS SYARIAH Bab ini membahas strategi pemasaran yang digunakan dalam pengembangan produk cicil emas syariah, meliputi segmentasi pasar, pemanfaatan media digital, strategi branding, serta edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan minat dan kepercayaan terhadap produk.

BAB VII : PERSPEKTIF SYARIAH DAN ETIKA BISNIS

membahas tentang perspektif syariah dan etika bisnis dalam praktik cicil emas, yang menekankan bahwa transaksi harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran. Penetapan harga dan margin keuntungan harus jelas sejak awal serta tidak boleh mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Selain itu, lembaga keuangan wajib memberikan informasi yang terbuka kepada nasabah agar tidak terjadi kerugian.

BAB VIII : PENUTUP, Bab ini membahas Kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dan saran yang diberikan.

